

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir Pulau Jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh atau Surabaya sebagai tempat siar agama Islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagai besar beragama Islam (Yakin, 2020).

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldhi sangat berperanan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad atau Sunan Ampel. Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang di dalamnya terdapat hukum Islam Muamalah dan Syariah (Yakin, 2020).

Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan. Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-asulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau

undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia (Prastyawati, 2020).

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pada itu sebagai akibat dari sistim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa penggolongan produk lapangan hukum perdata, antara lain:

1. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 bagi umat kristen di Jawa.
2. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya. Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam

Dalam buku Sukamto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan toeri Receptioin Complex, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam

perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan, pemerintah Belanda secara langsung, maka Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut: Jika diantara orang Jawa dengan orang yang beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagaimana harus diputuskan menurut hukum Agama Islam. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No.116 dan No.610 (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>).

3.2 Visi Misi Dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Surabaya adalah *“Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung”*

2. Misi

Misi Pengadilan Agama Surabaya meliputi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>).

3. Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara menjadi kewenangannya di tingkat pertama bagi umat

Islam. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiun, dan sebagainya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat (Yakin, 2020).

3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR

atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam pasal 54 UU Nomor. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989. Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributive van Rechtsmacht*), dengan kata lain kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama dimana apabila terjadi sengketa antar pihak tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut Pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili, maka kompetensi absolut pengadilan agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, terkait hal ini masih sama dengan kewenangan dalam Pengadilan Agama Indonesia (Huzaimah, 2017).

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Perkawinan

- a. Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang);
- b. Pencegahan perkawinan
- c. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- d. Pembatalan perkawinan
- e. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- f. Perceraian karena talak

- g. Gugatan perceraian
- h. Penyelesaian harta bersama
- i. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- j. Penguasaan anak/Hadhanah
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- l. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak)
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- n. Perwalian
- o. Pencabutan kekuasaan wali
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- q. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya)
- r. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur
- t. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain)

- u. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- v. Dispensasi kawin
- w. Wali Adhal

2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman

kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3. Wasiat

wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

6. Zakat

Zakat diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1999) tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa pemerintah merasa perlu turut serta dalam pengelolaan zakat. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada para muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Selain itu, diatur pula tujuan pengelolaan zakat, struktur organisasi pengelola zakat, mekanisme pengumpulan, pemanfaatan zakat, sistem pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan zakat.

7. Infaq

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, infaq diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

8. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dilakukan secara sukarela dan spontan, tanpa terikat waktu maupun jumlah tertentu, semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan memperoleh pahala. Sama halnya dengan infaq, shadaqah belum memiliki regulasi khusus, dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah merujuk pada segala bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan dalam bidang ini mencakup berbagai aspek yang selaras dengan ketentuan hukum Islam:

- a. Bank Syari'ah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reasuransi Syari'ah
- e. Reksadana Syari'ah
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Pembiayaan Syari'ah
- i. Pegadaian Syari'ah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
Bisnis Syari'ah

3.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan di wilayah kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, diantaranya 31 kecamatan (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Wilayah Surabaya Pusat
 - a. Tegalsari
 - b. Simorketo
 - c. Genteng
 - d. Bubutan
2. Wilayah Surabaya Timur
 - a. Gubeng
 - b. Gunung Anyar
 - c. Sukolilo
 - d. TambakSari
 - e. Rungkut
 - f. Tenggilis Mejoyo

3. Wilayah Surabaya Barat

- a. Benowo
- b. Pakal
- c. Asem Rowo
- d. Sukomanunggal
- e. Tandes
- f. Lakarsantri

4. Wilayah Surabaya Utara

- a. Bulak
- b. Kenjeran
- c. Semampir
- d. Pabean cantikan
- e. Krembangan

5. Wilayah Surabaya Selatan

- a. Wonokromo
- b. Wonocolo
- c. Wiyung
- d. Karang pilang
- e. Gayungan
- f. Dukuh pakis
- g. sawahan



Secara geografis, Kota Surabaya berada pada koordinat antara 112,54° Bujur Timur dan 7,12° Lintang Selatan, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 3–6 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan kota terbentang dua perbukitan landai yang memanjang dari barat ke timur, yakni di daerah Lidah dan Gayungan. Struktur tanah Surabaya umumnya terdiri dari endapan aluvial hasil sedimentasi sungai dan pasir. Perubahan permukaan tanah terjadi akibat proses tektonik yang mengangkat daratan sekitar 5–8 meter per abad, disertai proses pengendapan yang mendorong garis pantai maju hingga $\pm 7,5$ cm setiap tahunnya.

Surabaya dikenal sebagai kota multietnis yang kaya akan budaya. Berbagai kelompok etnis dapat ditemui di kota ini, seperti Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Eropa, serta beragam etnis nusantara seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Keberagaman ini membaaur dengan penduduk asli Surabaya dan membentuk pluralisme budaya. Penduduk asli Surabaya dan Madura memiliki karakter khas, yaitu mudah bergaul, terbuka dalam berbicara, tampak tegas bahkan cenderung keras, namun pada dasarnya bersifat demokratis, toleran, dan gemar membantu.

Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3.110.187 jiwa pada tahun 2012, Surabaya berkembang menjadi kota metropolitan. Letaknya yang strategis sebagai pusat perekonomian menjadikannya kota yang dinamis dan menjadi tujuan banyak pendatang, sehingga jumlah penduduk terus meningkat. Surabaya juga merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di kawasan Indonesia Timur. Dukungan sektor primer, sekunder, dan tersier yang kuat memperkuat posisinya sebagai kota perdagangan dan ekonomi. Keberagaman budaya, tradisi, dan gaya hidup di Surabaya juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah-masalah hukum keluarga yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk menyelesaikannya.

3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya memiliki peran penting dalam memperjelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses penyelenggaraan peradilan dapat berlangsung secara efektif dan tertib. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan sebagai berikut (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Bagian sebelah kiri dan bawah terdiri dari hakim, panitera pengganti, serta juru sita yang termasuk dalam sub-organisasi fungsional

peradilan. Mereka memiliki tugas dan kewenangan langsung dalam menjalankan fungsi peradilan.

2. Bagian sebelah kanan berada di bawah koordinasi wakil sekretaris, yang berperan sebagai jabatan struktural pendukung, bertugas memberikan pelayanan administratif dan dukungan umum bagi seluruh kegiatan peradilan.
3. Dalam susunan tersebut, jabatan fungsional peradilan dihubungkan melalui garis putus-putus, yang menandakan bahwa hubungan antarpejabat fungsional tidak bersifat struktural, melainkan lebih menekankan pada koordinasi berdasarkan fungsi peradilan.
4. Terkait hubungan fungsional antara hakim, ketua, dan wakil ketua, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat yang menjalankan tugas dalam bidang kekuasaan kehakiman (

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : | Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H., M.H |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. H. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H |
| 3. Hakim | : | Dra. Muqoddar, S.H |
| | | Dra. Hj. Rusydiana, S.H., M.H |
| | | Bua Eva Hidayah, S.H., M.H |
| | | Dra. Hj. Masrifah, M.H |
| | | Drs. H. M. Nasruddin, S.H |
| | | Dra. Hj. Dzirwah |
| | | Drs. Akramuddin, M.H |
| | | Drs. Suyadi, M.H |
| | | Drs. Chairul Anwar, M.H |
| | | Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H |
| | | Hj Siti Aiayah, S.Ag., M.H.P |
| | | Slamet, S.Ag., S.H., M.H |

Drs. Ach Shofwan MS, S.H., M.H

Sutaji, S.H., M.H

Drs. H. Hamzanwansi, M.H

Drs. AbdulMustopa, S.HI.M.H

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag

4. Kesekretariatan:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| a. Sekeretaris | : | Presetya Puji Raharja , S.H |
| b. Kasub.Bag. Kepegawaian & Ortala | : | Mila febriansari, S.E., M.H |
| c. Kasub. Bag Umun & Keuangan | : | Priyo Setiawan, S.Kom., S.H.M.H |
| d. Kasub Bag TI & Pelaporan | : | Eva Juliastutik, S.T.,S.H |
| e. Pranata Komputer | : | Aghina Bella Dina, S.T |
| f. Pelaksana 1 | : | Tyara Septiana Putri, S.Psi |
| g. Pelakasana 2 | : | Swedia Disya Citta, S.A.K |

5. Kepaniteraan:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| a. Panitera | : | Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H |
| b. Panitera Muda Hukum | : | Drs. Ikhsanul Huri, M.H |
| c. Panitera Muda Permohonan | : | Mochamad Agus Syamsul Arief, S.H |
| d. Panitera Muda Gugatan | : | Moh.Nurholis, S.H |

6. Juru sita (JS) dan Juru Sita Pengganti (JSP)

- | | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| a. Juru sita P 1 | : | Pipit Dwinta Lanasari, S.E., S.H |
| b. Juru Sita P 2 | : | Januar Puspandana , S.E |
| c. Juru Sita P 3 | : | Dhiana Embun Sari, S.H |
| d. Juru Sita P 4 | : | Galuh Ayu Linggawati, Amd. A.B |

7. Panitera Pengganti (PP)

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| a. Panitera Pengganti 1 | : | H. Mahmuddin, S.A.g.,M.H |
| b. Panitera Pengganti 2 | : | Benedictus Indra Cristyanto, S.E |

- c. Panitera Pengganti 3 : Deni Setiadi, S.H
- d. Panitera Pengganti 4 : Dwi Hernasari, M.H. S.H., M.H
- e. Panitera Pengganti 5 : Kusmiati, S.H
- f. Panitera Pengganti 6 : Dini Aulia Safitri, S.H. M.H
- g. Panitera Pengganti 7 : Abdusyukur, S.Sos., S.H
- h. Panitera Pengganti 8 : Nyamir, S.H

